



# SIARAN PERS

## Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia Beri Keterangan dalam Sidang UU PPMI

**Jakarta, 2 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan untuk uji materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia, dan Ahli Pemohon akan digelar pada Selasa (6/2), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 127/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Imam Syafi'i selaku Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) dan Ahmad Daryoko selaku Direktur PT Mirana Nusantara Indonesia (Pemohon II).

Imam Syafi'i menilai akibat keberlakuan norma tersebut berdampak pada tumbang tindih regulasi dari beberapa tingkatan undang-undang, di antaranya UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, dan PP 22/2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Sementara bagi Ahmad Daryoko (Pemohon II) merasa dikriminalisasi dengan telah ditetapkannya sebagai tersangka dan saat ini dalam proses penahanan pada rumah tahanan negara oleh Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, norma tersebut juga berpotensi merugikan Pemohon II dalam menjalankan usaha keagenan awak kapal.

Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, pada Rabu (11/10/23) lalu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya mengatakan pentingnya para Pemohon mempertegas pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945, dan bukan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan permohonan harus dibuat secara tepat, mulai dari objek, kewenangan Mahkamah dengan dasar hukumnya, alasan permohonan, dan petitum. Selanjutnya, Denny Ardiansyah selaku kuasa hukum dalam persidangan (25/10/23) memaparkan perbaikan permohonan yang terdiri dari memperkuat dalil permohonan, uraian *legal standing*, dan memperkuat argumentasi permohonan.

Haiyani Rumondang selaku Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Senin (22/1) lalu, menegaskan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI dan PP 22/2022 memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. (TIR)